



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 37 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 386, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 389, dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Inovasi Daerah; serta Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah; untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah perlu memicu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif perlu adanya penguatan sistem Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Sistem Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
12. *One Job One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu jabatan satu inovasi yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

15. Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistimatis;
- c. peningkatan efisiensi;
- d. perbaikan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatuhan;
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan Inovasi Daerah;
- c. penetapan Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. perencanaan;
- f. Penguatan Inovasi Daerah;
- g. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- h. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. informasi Inovasi Daerah;
- k. pendanaan.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik;
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, serta inovasi pelayanan administrasi.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi.

Bagian Kedua

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. penemuan;
- b. pengembangan;
- c. replikasi;
- d. sintesis.

Pasal 10

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses inovasi yang sudah ada.
- (3) Reflikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses inovasi yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 11

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB V

PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap jabatan pada Perangkat Daerah mempunyai satu inovasi, melalui program *One Jon One Innovation*.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, dan BUMD.

Bagian Kedua Pengusulan Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 15

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari masyarakat.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 17

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja inovasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;

- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi;
- f. penanggung jawab inovasi.

BAB VI PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

BAB VII UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

Inovasi Daerah dilaksanakan melalui :

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai pelaksana uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai pelaksana uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII PERENCANAAN

Pasal 25

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan;
 - c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Walikota dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 27

Penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah;
- f. penutup.

Pasal 28

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Walikota dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk Tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.

BAB IX PENGUATAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

Penguatan Inovasi Daerah dilakukan melalui:

- a. penguatan kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. penguatan jaringan Inovasi Daerah;
- c. penguatan sumber daya Inovasi Daerah.

Pasal 30

Penguatan kelembagaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam pengembangan Inovasi Daerah;
- b. melakukan penataan produk hukum yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Inovasi Daerah;

- c. mengembangkan profesionalisme nilai-nilai budaya kerja yang mendukung penguatan Inovasi Daerah.

Pasal 31

Penguatan jaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b, dilakukan dengan menumbuhkembangkan berbagai kolaborasi atau kerjasama kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga pendidikan, dunia usaha, media dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

Penguatan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sesuai dengan spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB X

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan penilaian terhadap inovasi yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 34

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa;
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.
- c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 35

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi milik masyarakat sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Walikota memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Balitbangda Kota Makassar.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Walikota menugaskan Balitbangda Kota Makassar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XIII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

Pasal 39

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikelola dalam laboratorium Inovasi Daerah.
- (2) Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;

- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Mei 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 37